

Literatur Internasional Advance Pricing Agreement dan Implikasi bagi Regulasi Indonesia

Sulastr¹, Faisal Rahmat², Ida Farida Adi Prawira³

^{1,2} Magister Akuntansi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia

³ Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Globalisasi ekonomi mendorong peningkatan transaksi lintas negara oleh perusahaan multinasional, khususnya dengan entitas afiliasi, yang menghadirkan tantangan dalam penetapan harga transfer. Praktik ini berisiko dimanfaatkan untuk pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah, sehingga menggerus basis pajak negara asal. *Advance Pricing Agreement* (APA) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur internasional guna menganalisis kerangka kebijakan APA dan implikasinya terhadap pengembangan regulasi di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa APA secara umum efektif dalam mengurangi sengketa transfer pricing dan meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung penerapan prinsip *arm's length* dalam konteks reformasi perpajakan global pasca-BEPS. Namun, efektivitas implementasi APA bergantung pada kapasitas kelembagaan, kualitas data keuangan, dan komitmen politik nasional. Bagi Indonesia, perumusan kebijakan APA perlu mempertimbangkan manfaat potensial dan tantangan struktural secara holistik. Dengan pendekatan kontekstual dan adaptif, APA berpotensi menjadi bagian integral dari strategi reformasi perpajakan menuju sistem yang lebih transparan, adil, dan kompetitif secara global.

Kata Kunci: *Advance Pricing Agreement (APA), Transfer Pricing, Reformasi Pajak, Indonesia*

Abstract

Economic globalization has led to an increase in cross-border transactions by multinational companies, particularly with affiliated entities, which presents challenges in transfer pricing. This practice risks being exploited for profit shifting to low-tax jurisdictions, thereby eroding the tax base of the home country. Advance Pricing Agreements (APAs) are instruments designed to address these issues. This study uses a qualitative approach through an international literature review to analyze the APA policy framework and its implications for regulatory development in Indonesia. The findings indicate that APAs are generally effective in reducing transfer pricing disputes and enhancing legal certainty, while supporting the application of the *arm's length* principle in the context of global tax reform post-BEPS. However, the effectiveness of APA implementation depends on institutional capacity, financial data quality, and national political commitment. For Indonesia, the formulation of APA policy needs to consider potential benefits and structural challenges holistically. With a contextual and adaptive approach, APA has the potential to become an integral part of the tax reform strategy towards a more transparent, fair, and globally competitive system.

Keywords: *Advance Pricing Agreement (APA), Transfer Pricing, Tax Reform, Indonesia*

Copyright (c) 2025 Sulastr¹, Faisal Rahmat, Ida Farida Adi Prawira

✉ Corresponding author : Sulastr¹

Email Address : Lastri99.me@gmail.com,

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi, perusahaan multinasional semakin sering melakukan transaksi lintas negara dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa. Fenomena ini tidak terlepas dari upaya perusahaan dalam mengikuti laju perkembangan global yang didorong oleh kemajuan teknologi, sistem logistik, serta transportasi yang semakin efisien dan tepat waktu. Kondisi tersebut telah mendorong lahirnya banyak Perusahaan Multinasional (MNE) yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam memperluas operasionalnya melalui pendirian anak perusahaan dan kantor cabang di luar yurisdiksi hukum perusahaan induk (Florence, 2016). Praktik ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang berpotensi digunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, dan secara signifikan dapat menggerus basis pajak negara asal (Choi et al., 2020; Eden & Byrnes, 2018).

Sebagai respons terhadap tantangan ini, banyak yurisdiksi mengadopsi skema *Advance Pricing Agreement* (APA). APA adalah kesepakatan jangka panjang antara wajib pajak multinasional dan otoritas pajak mengenai penggunaan metode harga transfer tertentu untuk transaksi afiliasi sebagai bagian dari upaya global mencegah pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (Zvika Afik & Lahav, 2015). APA dapat bersifat unilateral, bilateral, atau multilateral, tergantung pada jumlah administrasi pajak nasional yang terlibat (Valente, 2020). *Advance Pricing Agreement* (APA) merupakan instrumen penting yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada entitas afiliasi yang beroperasi di yurisdiksi pajak berbeda dari potensi evaluasi kesesuaian harga pasar atas transaksi mereka oleh otoritas pajak (Kuropka, 2020).

Di Indonesia, skema APA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 172/PMK.03/2023, yang merevisi ketentuan sebelumnya dan bertujuan menyelaraskan kebijakan dalam negeri dengan inisiatif internasional seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) Action Plan 14 (Tambunan et al., 2020). Namun, realisasi implementasi APA di Indonesia masih menghadapi hambatan. Meskipun populasi wajib pajak badan mencapai lebih dari 1,6 juta entitas, jumlah permohonan APA hanya 62 kasus selama periode 2018–2022 (MUC Consulting Group, 2023). Hal ini mengindikasikan rendahnya partisipasi dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Padahal, banyak studi menunjukkan bahwa APA memberikan manfaat signifikan antara lain dalam mengurangi ketidakpastian perpajakan, memperkuat kepatuhan sukarela, serta mendorong stabilitas investasi lintas negara (Zvika Afik & Lahav, 2015; Capuzzi, 2010; De Waegenaere et al., 2007). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi manfaat APA dan realisasi implementasinya di lapangan.

Di sisi lain, literatur internasional telah berkembang pesat membahas APA dari berbagai aspek termasuk efektivitasnya, desain kelembagaan, transparansi, dan integrasi dengan inisiatif global seperti BEPS Action Plan 14. Namun, masih terdapat kesenjangan (*research gap*) dalam literatur yang membahas perbandingan kebijakan APA secara komprehensif serta implikasinya terhadap penguatan sistem perpajakan di negara berkembang seperti Indonesia. Dari artikel yang ditemukan, sebagian besar kajian berfokus pada konteks negara maju dan hanya sedikit perhatian terhadap tantangan implementasi di negara-negara dengan kapasitas administrasi pajak yang terbatas termasuk di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk meninjau literatur internasional yang membahas kerangka kebijakan APA termasuk tujuan, bentuk, manfaat, serta hambatan implementasinya, dan

menganalisis implikasinya terhadap pengembangan regulasi APA di Indonesia. Dengan pendekatan literatur review eksploratif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan transfer pricing yang lebih efektif.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur yang dianalisis secara deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang dikaji melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah yang relevan. Kajian literatur merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk merangkum dan mengevaluasi temuan dari studi-studi terdahulu serta menelaah berbagai pandangan teoritis yang telah dipublikasikan sebelumnya (Snyder, 2019). Fokus analisis diarahkan pada pemahaman konseptual dan implementatif mengenai *Advanced Pricing Agreement* (APA). Untuk itu, penulis memanfaatkan sumber-sumber literatur yang berasal dari artikel internasional terindeks Scopus maupun publikasi yang tersedia secara open source. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif guna menggali kedalaman isu yang dibahas dalam berbagai studi sebelumnya. Adapun batasan kajian ditetapkan pada 30 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2006 hingga 2025 mencakup perkembangan historis dan terkini terkait *Advance Pricing Agreement* (APA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap berbagai artikel internasional yang membahas *Advance Pricing Agreement* (APA) menunjukkan adanya sejumlah persamaan yang cukup kuat dalam temuan penelitian. Mayoritas studi menyepakati bahwa APA merupakan instrumen yang efektif untuk mengurangi sengketa transfer pricing serta meningkatkan kepastian hukum dalam sistem perpajakan internasional. Perjanjian transfer pricing dinilai mampu membatasi praktik pergeseran laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah (Alghamdi et al., 2024), sekaligus dapat mengurangi risiko pajak berganda dan memberikan kepastian perencanaan bagi perusahaan multinasional (Becker et al., 2017). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Eden & Byrnes, 2018) mengungkapkan bahwa perjanjian harga transfer lanjutan mampu mereduksi perselisihan dan meningkatkan transparansi, meskipun tetap memunculkan kekhawatiran terkait aspek keadilan. Dalam hal bentuk perjanjian, APA bilateral dipandang sangat berperan dalam menghindari pajak berganda dan mendorong investasi lintas batas (Ioana, 2017). Valente (2020) menyatakan bahwa APA dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memperoleh kepastian atas konsekuensi perpajakan dari aktivitas lintas batas melalui kesepakatan dengan otoritas pajak sebelum kegiatan tersebut dilakukan.

Selain temuan tersebut, sejumlah studi juga menyoroti faktor-faktor institusional yang memengaruhi keberhasilan implementasi APA. Penelitian oleh (Belykh & Stadnik, 2022) serta (Olika & Olateru-Olagbegi, 2022) sepakat bahwa efektivitas APA sangat ditentukan oleh kapasitas institusi pajak, kualitas data keuangan, dan kemauan politik negara untuk melaksanakan proses negosiasi yang adil dan transparan. Kelemahan dalam infrastruktur kelembagaan serta minimnya tenaga ahli yang kompeten menghambat kemampuan otoritas pajak dalam melakukan negosiasi dan pemantauan terhadap perjanjian yang telah disepakati, meskipun APA memiliki potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif (Olika & Olateru-Olagbegi, 2022). Fan (2008) juga menyoroti bahwa di negara berkembang seperti Tiongkok, tantangan utama dalam implementasi APA terletak pada standar administrasi yang

belum memadai yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap perjanjian tersebut.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan sejumlah perbedaan yang signifikan, baik dari segi pendekatan metodologis, ruang lingkup geografis, maupun fokus analisis. Dari sisi pendekatan, studi seperti (Z. Afik & Lahav, 2018) menggunakan metode kuantitatif dengan model valuasi risiko untuk mengukur manfaat ekonomi dari implementasi APA. Penelitian (Rathke et al., 2023) menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data empiris. Sebaliknya, penelitian seperti (Tambunan et al., 2020) dan (Beebejaun, 2019) menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif, dengan menitikberatkan pada tantangan-tantangan praktis dalam pelaksanaan APA di negara berkembang. Dari perspektif geografis, sistem APA di Korea menunjukkan perbedaan mencolok dibandingkan dengan negara lain karena adanya integrasi dengan sistem penilaian bea cukai (Cho, 2017). Sementara itu, studi oleh (Belykh & Stadnik, 2022) serta Oliko dan (Oliko & Olateru-Olagbegi, 2022) menyoroti hambatan struktural yang dihadapi negara-negara seperti Nigeria, Rusia, dan Kazakhstan, yang mencakup kendala kelembagaan serta keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasikan mekanisme APA secara efektif. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan terhadap manfaat dasar APA, hasil-hasil penelitian internasional memperlihatkan adanya variasi dalam efektivitas, tantangan implementasi dan respons kebijakan tergantung pada konteks hukum, ekonomi, dan institusional di masing-masing negara. Temuan ini sangat relevan bagi Indonesia dalam merancang kebijakan APA yang kontekstual, berimbang, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perpajakan global dan domestik.

Manfaat dan Hambatan Implementasi *Advance Pricing Agreement* (APA)

Advance Pricing Agreement (APA) menawarkan berbagai manfaat yang diakui secara luas dalam literatur internasional. Berdasarkan kajian terhadap artikel akademik terkait APA, manfaat-manfaat utama yang muncul dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut :

1. APA dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko sengketa pajak internasional. Becker et al. (2017) menegaskan bahwa APA dapat menurunkan risiko audit transfer pricing dan biaya kepatuhan yang tinggi. Dengan adanya kepastian metode penetapan harga yang disetujui di muka, perusahaan dapat menjalankan aktivitas bisnis lintas negara dengan lebih percaya diri. De Waegenare et al. (2007) juga menunjukkan bahwa APA bilateral sangat efektif dalam menyelesaikan potensi konflik yurisdiksi dan mencegah pemajakan berganda. Pandangan ini didukung oleh Ioana (2017), yang menyatakan bahwa APA menjadi solusi atas perbedaan interpretasi prinsip *arm's length* oleh otoritas pajak di berbagai negara. Lebih lanjut, APA secara substansial mengurangi atau menghilangkan kemungkinan pajak berganda, baik non-pajak ekonomi maupun yuridis (Cazacu, 2016).
2. Dalam konteks perencanaan pajak dan manajemen risiko, APA berfungsi sebagai alat strategis yang memungkinkan perusahaan mengelola eksposur pajaknya secara proaktif. Afik & Lahav (2015) menunjukkan bahwa penggunaan metode penetapan harga transfer dalam APA dapat memengaruhi alokasi risiko dan laba antar entitas, yang secara implisit turut mereduksi potensi sengketa pajak. Kuropka (2020) menegaskan bahwa APA memungkinkan entitas terafiliasi menyusun kebijakan harga transfer yang aman dan akuntabel di hadapan otoritas pajak.
3. Dari sisi kepatuhan dan transparansi, implementasi APA telah terbukti meningkatkan kualitas pelaporan dan mendorong kepatuhan sukarela. Tambunan et al. (2020) mencatat bahwa APA memberikan insentif positif bagi perusahaan di negara berkembang untuk

melaporkan transaksi secara lebih terbuka. Navarro (2021) mengkaji implikasi Multilateral Instrument (MLI) terhadap aspek transfer pricing, meskipun tidak secara eksplisit menempatkan APA sebagai instrumen utama dalam harmonisasi kebijakan perpajakan internasional. Sementara itu, Roggeman et al. (2025) menunjukkan bahwa konsultan dan pejabat pajak memandang APA khususnya yang bersifat bilateral dan multilateral sebagai sarana penting untuk memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban dokumentasi transfer pricing dan mengurangi risiko audit maupun sengketa.

4. APA membantu mengurangi beban administrasi dan biaya litigasi bagi otoritas pajak dan wajib pajak. Borkowski (2008) menyatakan bahwa PATA mempromosikan APA untuk efisiensi penyelesaian sengketa pajak melalui harmonisasi dokumentasi transfer pricing. Capuzzi (2010) menunjukkan APA mengurangi ketidakpastian akuntansi terkait liabilitas pajak tidak pasti (FIN 48) dengan memberikan kepastian pajak. Beebejaun (2019) menyebut APA berpotensi menekan biaya administrasi sekaligus meningkatkan hubungan antara fiskus dan pelaku usaha, meskipun fokus studi lebih luas pada perpajakan.
5. Keberadaan kerangka APA yang efektif juga berkontribusi terhadap daya tarik investasi dan stabilitas fiskal suatu negara. Rathke et al. (2023) menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme APA dapat mengurangi praktik profit shifting yang agresif dan memperkuat basis pajak domestik. Florence (2016) dalam studi kawasan ASEAN, menilai bahwa harmonisasi peraturan dan penggunaan APA secara regional dapat memperkuat iklim investasi.
6. Terakhir, APA juga memainkan peran penting dalam menjembatani perbedaan regulasi antarnegara dan mencegah fragmentasi perpajakan global. Studi yang dilakukan oleh Choi et al. (2020) menunjukkan bahwa regulasi transfer pricing yang ketat dan seimbang dapat mencegah dampak negatif dari kompetisi pajak dan membuka peluang bagi koordinasi kebijakan antarnegara. Meskipun APA dapat menimbulkan dampak tak terduga, instrumen ini tetap relevan sebagai alat untuk menciptakan kepastian pajak dan memperkuat kerja sama lintas yurisdiksi (Eden & Byrnes, 2018).

Hambatan dalam Implementasi Advance Pricing Agreements (APA)

Meskipun Advance Pricing Agreements (APA) diakui secara luas sebagai mekanisme yang efektif dalam menciptakan kepastian hukum dan mengurangi sengketa pajak internasional, literatur menunjukkan bahwa implementasinya di berbagai yurisdiksi masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Hambatan-hambatan ini muncul baik dari sisi regulasi, kapasitas administratif, maupun dinamika politik dan ekonomi internasional.

1. Salah satu hambatan utama dalam implementasi APA adalah kompleksitas prosedural yang melekat dalam proses permohonannya. Banyak negara, khususnya negara berkembang belum memiliki sistem yang sederhana dan transparan dalam penanganan APA. Tambunan et al. (2020) menekankan bahwa di negara-negara berkembang, proses APA kerap terhambat oleh keterbatasan infrastruktur hukum dan kelembagaan. Hal ini diperkuat oleh temuan Selezen dan Hrytsiuk (2019) yang menunjukkan bahwa di Ukraina, prosedur hukum APA masih kabur dan tidak cukup mendukung efisiensi. Studi perbandingan oleh Brychta dan Sulik-Górecka (2019) di Republik Ceko dan Polandia juga mencerminkan bahwa keberadaan prosedur APA tidak selalu diiringi dengan pelaksanaan yang efektif. Fan (2008) menambahkan bahwa ketidakseimbangan antara otoritas pusat dan daerah serta pengalaman teknis yang terbatas menghambat efektivitas APA di Tiongkok.
2. Literatur juga mengungkap bahwa ketidakpastian hukum dan minimnya transparansi merupakan kendala besar dalam implementasi APA. Givati (2009) secara kritis

menyatakan bahwa meskipun APA dirancang untuk memberikan kepastian, dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya tercapai karena proses yang tidak transparan dan hasil yang tidak dapat diprediksi. Gupta (2019) menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam perlakuan terhadap aset tak berwujud seringkali menimbulkan kebingungan dalam penyusunan APA. Sementara itu, Perčević (2022) menyoroti bahwa di beberapa negara Eropa Timur, keterbatasan informasi publik dan kurangnya kejelasan prosedur menghambat partisipasi aktif dari wajib pajak.

3. Implementasi APA yang efektif sangat bergantung pada kapasitas teknis dan administratif otoritas pajak. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak otoritas pajak, terutama di negara berkembang, masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, pelatihan, dan keahlian teknis. Tambunan et al. (2020) dan Belykh & Stadnik (2022) mengidentifikasi bahwa kurangnya kapasitas institusional menjadi penghalang utama dalam penerapan APA di negara-negara seperti Indonesia, Rusia, dan Kazakhstan. Olike dan Olateru-Olagbegi (2022) menyoroti tantangan serupa di Nigeria, di mana implementasi regulasi transfer pricing tidak berjalan optimal karena lemahnya dukungan administratif. Di Korea Selatan, Cho (2017) mengungkapkan bahwa keterbatasan dalam valuasi menjadi hambatan teknis tersendiri dalam program serupa APA. Di Ukraina misalnya, jumlah tenaga ahli transfer pricing masih sangat terbatas (Selezen & Hrytsiuk, 2019).
4. Hambatan lain yang sering kali menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk memanfaatkan APA adalah tingginya biaya administrasi dan durasi proses yang panjang. Capuzzi (2010) menekankan bahwa proses pengajuan APA dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan memerlukan dokumentasi serta analisis yang sangat mendetail, sehingga menimbulkan beban biaya yang tinggi. Becker et al. (2017) menggarisbawahi bahwa perusahaan kecil dan menengah (UKM) cenderung enggan menggunakan APA karena keterbatasan sumber daya dan tingginya biaya kepatuhan. Kerschner dan Stiasny (2013) juga mencatat bahwa kelambatan proses menjadi faktor penentu dalam efektivitas suatu APA, terutama bila melibatkan otoritas dari lebih dari satu negara. Menurut Broomhall (2007) APA unilateral lebih cepat dan murah untuk diperoleh, namun tetap berisiko menimbulkan pajak berganda karena hanya mengikat satu negara.

Implikasi Regulasi APA di Indonesia

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi APA di Indonesia adalah kompleksitas prosedur dan lamanya proses penyelesaian. (Florence, 2016; Tambunan et al., 2020) mencatat bahwa beban administratif yang tinggi dan ketidakpastian waktu penetapan membuat banyak wajib pajak enggan memanfaatkan skema ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan penyederhanaan tahapan administrasi melalui digitalisasi proses dan pengurangan birokrasi tanpa mengorbankan akuntabilitas. Pemanfaatan sistem elektronik dapat menjadi solusi yang efisien dan transparan. Artikel yang ditulis oleh (Beebejaun, 2019; Olike & Olateru-Olagbegi, 2022) menekankan pentingnya penguatan kapasitas institusi perpajakan dan kompetensi teknis petugas pajak. (Eden & Byrnes, 2018; Gupta, 2019) menggarisbawahi bahwa perkembangan ekonomi digital dan peningkatan peran intangible assets menuntut reformulasi pendekatan APA. Dalam konteks Indonesia, pengaturan yang komprehensif terhadap transaksi berbasis digital, lisensi, dan kekayaan intelektual sangat diperlukan agar nilai wajar dapat ditentukan secara adil dan sesuai prinsip *arm's length*. Studi yang dilakukan oleh (Borkowski, 2008; Navarro, 2021) menunjukkan bahwa negara-negara yang mengikuti pedoman OECD secara konsisten cenderung lebih berhasil dalam

mengimplementasikan APA. Implikasi bagi Indonesia adalah pentingnya melakukan harmonisasi regulasi domestik dengan OECD Transfer Pricing Guidelines dan praktik negara maju, khususnya dalam aspek dokumentasi, metode penilaian, dan mekanisme sengketa.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa *Advance Pricing Agreement* (APA) secara umum diakui sebagai instrumen yang efektif dalam mengurangi sengketa transfer pricing dan meningkatkan kepastian hukum dalam sistem perpajakan internasional. Kesepakatan utama dalam literatur adalah bahwa APA mendukung penerapan prinsip *arm's length*, khususnya dalam konteks reformasi perpajakan global pasca-proyek BEPS. Di sisi lain, keberhasilan implementasi APA sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kualitas data keuangan, serta kemauan politik negara dalam membangun sistem yang adil dan transparan.

Meski demikian, literatur juga menunjukkan adanya variasi pendekatan, ruang lingkup, dan efektivitas antar negara. Negara maju cenderung memiliki sistem yang lebih mapan dalam menerapkan APA, sementara negara berkembang menghadapi hambatan administratif, kurangnya sumber daya, dan tingginya biaya kepatuhan. Beberapa penelitian juga mencatat bahwa praktik APA belum sepenuhnya memenuhi tujuannya karena kendala seperti birokrasi yang lambat, kurang transparansi, dan risiko penyalahgunaan kebijakan.

Bagi Indonesia, pengembangan kebijakan APA harus mempertimbangkan manfaat potensial dan tantangan struktural secara menyeluruh. Reformasi prosedural, termasuk digitalisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi, menjadi kunci penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik skema APA. Selain itu, harmonisasi dengan pedoman OECD dan adopsi praktik internasional yang baik akan memperkuat kredibilitas dan efektivitas kebijakan APA domestik. Dengan pendekatan yang kontekstual dan adaptif, APA dapat menjadi bagian integral dari strategi reformasi perpajakan Indonesia menuju sistem yang lebih transparan, berkeadilan, dan kompetitif secara global.

Referensi :

- Afik, Zvika, & Lahav, Yaron. (2015). Risk Transfer Valuation in Advance Pricing Agreements Between Multinational Enterprises and Tax Authorities. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 31(2), 203-211. <https://doi.org/10.1177/0148558X15571734>
- Afik, Z., & Lahav, Y. (2018). Practical Valuation of Risk Transfer in Advance Pricing Agreements. *Journal of Tax Administration*, 4(1), 38-54.
- Alghamdi, F. S., Eulaiwi, B., Hussein, S. S., Duong, L., & Taylor, G. (2024). Non-arm's-length transactions, offshore financial centres, transfer pricing agreements and corporate cash holdings: Evidence from US multinational corporations. *International Review of Financial Analysis*, 96, 103589.
- Becker, J., Davies, R. B., & Jakobs, G. (2017). The economics of advance pricing agreements. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 134, 255-268.
- Beebejaun, A. (2019). The fight against international transfer pricing abuses: a recommendation for Mauritius. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 205-231.
- Belykh, V., & Stadnik, T. (2022). Improving the Procedures for Concluding Transfer Pricing Agreements in Russia and Kazakhstan: a Comparative-Legal Analysis. In *Investments and Public Finance*, editors Svetlana Moroz, Urszula K. Zawadzka-Pak (pp. 13-22). Temida 2, przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu
- Borkowski, S. C. (2008). The history of PATA and its effect on advance pricing arrangements and mutual agreement procedures. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(1), 31-50.

- Broomahll, D. (2007). Dynamic adjustments in transfer pricing agreements. *Business Economics*, 42(2), 22–30.
- Brychta, K., & Sulik-Górecka, A. (2019). Legal Regulation For Advance Pricing Agreements In The Czech Republic And Poland-A Comparative Case STUDY. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 67(1).
- Capuzzi, C. (2010). Transfer pricing and FIN 48: removing uncertainty through the advanced pricing agreement process. *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, 30, 721.
- Cazacu, A.-L. (2016). Transfer Prices in Romanian Economy. *Annals of the University of Petroșani. Economics*, 16(1), 53–60.
- Cho, J. (2017). Understanding Korea's Advance Customs Valuation Arrangement and Refund Claim Regimes. *World Customs Journal*, 11, 69–72. <https://doi.org/10.55596/001c.115487>
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 127, 103367.
- De Waegenaere, A., Sansing, R., & Wielhouwer, J. L. (2007). Using bilateral advance pricing agreements to resolve tax transfer pricing disputes. *National Tax Journal*, 60(2), 173–191.
- Eden, L., & Byrnes, W. (2018). Transfer pricing and state aid: the unintended consequences of advance pricing agreements. *Transnational Corporations*, 25(2), 9–36.
- Fan, X. (2008). Difficulties in Pressing Forward Advance Pricing Agreement (APA) in China. *Asian Social Science*, 4(11), 53–58.
- Florence, J. (2016). Transfer pricing: challenges and solutions within the ASEAN regime. *Indonesian J. Int'l L.*, 14, 60.
- Givati, Y. (2009). Resolving legal uncertainty: The fulfilled promise of advance tax rulings. *Va. Tax Rev.*, 29, 137.
- Gupta, R. (2019). Tax implications of intangibles in the world of the BEPS: Do APAs still have a role to play in the tax planning strategies of multinationals. *Australian Tax Review*, 48(3), 219–244.
- Ioana, I. (2017). Advance Pricing Agreements and Double Taxation-Key Concepts in the Context of Transfer Pricing. *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, Nr XVII, 2, 565–570.
- Kerschner, I., & Stiașny, M. (2013). The Experience with Advance Pricing Agreements. *Intertax*, 41(11).
- Kuropka, K. (2020). Advance pricing arrangements as a tax strategy tool for related entities. *European Financial and Accounting Journal*, 15(2).
- MUC Consulting Group. (2023). *Advance Pricing Agreement: Banyak Manfaat, Minim Peminat*.
- Navarro, A. (2021). The Multilateral Instrument (MLI) and transfer pricing. *Intertax*, 49(10).
- Olika, D., & Olateru-Olagbegi, I. (2022). Assessing the Transfer Pricing Disputes Framework in Nigeria. *Business Law Review*, 43(2).
- Perčević, H. (2022). Analiza učestalosti primjene prethodnih sporazuma o transfeernim cijenama u zemljama Europske unije. *Ekonomika Misao i Praksa*, 31(1), 163–187.
- Rathke, A. A. T., Rezende, A. J., Watrin, C., & Antônio, R. M. (2023). Profit shifting and the attractiveness of Advance Pricing Agreements. *Journal of Business Economics*, 93(5), 817–857.
- Roggeman, A., Aro-Sati, L., & Verleyen, I. (2025). Compliance with base erosion and profit shifting action 13: Insights from tax consultants and tax officials. *European Research on Management and Business Economics*, 31(1), 100267.
- Selezen, P., & Hrytsiuk, I. (2019). Legal regulation of procedure for advance pricing agreements in Ukraine. *Juridical Trib.*, 9, 480.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Tambunan, M. R. U. D., Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2020). Advance Pricing Agreements: A Step Forward in Transfer Pricing Dispute Resolution? A Story From Developing Countries. *Journal of Taxation of Investments*, 37(4).
- Valente, P. (2020). Advance Pricing Arrangements: Optimal Tool–Optimal Framework? *Intertax*, 48(1).
- Zagladi, . L. ., & Syahputra, S. (2022). Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Iconnet Bandung. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 89–105. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i2.173>